



KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN

LEMBAGA BANTUAN HUKUM KAMILIA

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN
DI KABUPATEN DEMAK

Nomor : 415.4/02/KB/I/2024

Nomor : 01/03/LBH.KAMILIA/I/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat (04-01-2024) bertempat di Demak, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. EISTI'ANAH** : **Bupati Demak**, berkedudukan di Jalan Kyai Singkil No.7 Demak Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah, tanggal 22 Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. QONIK HAJAH MASFUAH** : **Ketua Lembaga Bantuan Hukum KAMILIA**, berkedudukan di Dukuh Kepitu RT.003 RW.005 Desa Kunir Kec. Dempet Kabupaten Demak berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0017847.AH.01.07.TAHUN 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum KAMILIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Lembaga Bantuan Hukum KAMILIA, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.


PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARAF PIHAK KEDUA

PARAF PIHAK KESATU

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 77);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin; dan
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:


- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Demak; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi Bantuan Hukum yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Pemberian Bantuan Hukum yang sudah terakreditasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.


PARA PIHAK berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing telah sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Demak dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Demak.

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan dan terpenuhinya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia bagi masyarakat miskin di Kabupaten Demak.

BAB II OBJEK

Pasal 2

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Demak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Demak secara litigasi dalam penanganan perkara pidana, perdata dan/atau tata usaha negara.

BAB IV PELAKSANAAN


Pasal 4


- (1) **PARA PIHAK** sepakat dalam Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan peraturan perundang-undangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak.
- (3) Penugasan kepada Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pemberian kuasa kepada Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada **PIHAK KESATU**.

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


**BAB VI
JANGKA WAKTU**

Pasal 6

Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah dimulai sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024

**BAB VII
PENGAKHIRAN KERJASAMA**

Pasal 7

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 8

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup sebagai arsip dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



QONIK HAJAH MASFUAH

PIHAK KESATU,



Jabatan	Paraf
1. Sekretaris Daerah	
2. Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3. Ka. BPKPAD	
4. Ka. Bapelitbangda	
5. Plt. Kabag. Hukum	
6. Kabag. Pemerintahan	

PARAF PIHAK KEDUA

PARAF PIHAK KESATU